

## Lampiran 1

### INSTRUMEN PENELITIAN

#### PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa Metra. Yang berjudul :

**“Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”.**

Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

No	Dimensi Yang Diobservasi	Hasil Observasi
1.	Profil Lembaga Perkreditan Desa Metra	
2.	Bagaimana penerapan klausula <i>Force Majeure</i> bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19?	
3.	Bagaimana akibat hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Metra?	

## Lampiran 2

### PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Lembaga Perkreditan Desa Metra yang berjudul **“Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”**. Instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden di tempat penelitian tersebut.

#### **Daftar Pertanyaan Untuk Ketua dan Staf LPD:**

1. Bagaimana sejarah dari berdirinya Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli?
2. Bagaiman sistem peminjaman dan juga perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli?
3. Apakah ada perbedaan sistem kredit dari masyarakat Desa *Pakraman*Metra dengan masyarakat dari luar Desa *Pakraman*Metra?
4. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli dalam kredit yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli pada masa pandemi Covid-19?
5. Pada masa pandemi Covid-19 apakah Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli sempat melakukan penarikan jaminan kredit macet?

**Daftar Pertanyaan Untuk Debitur:**

1. Apakah pernah melakukan peminjaman pada Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli?
2. Bagaimana kelanjutan kredit yang dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli?
3. Bagaimana status dari jaminan kredit yang digunakan jaminan dalam melakukan peminjaman pada Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli?
4. Pada saat dilakukan penarikan apakah saudara menyetujui penarikan jaminan tersebut?



**PEDOMAN**

**INSTRUMEN PENCATATAN DOKUMEN**

Pedoman instrumen pencatatan dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli yang berjudul **“Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”**. Instrumen pencatatan dokumen ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemungkinan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melaksanakan penelitian di tempat penelitian tersebut.

No	Dimensi yang didokumentasikan	Hasil dokumentasi
1.	Struktur organisasi Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli	
2.	SK pendirian Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli	
3.	<i>Awig-awig</i> Desa <i>Pakraman</i> Metra Tentang LPD	
4.	Surat perjanjian pinjaman	
5.	Laporan Riwayat Kredit	
6.	Identifikasi pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian (Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Jabatan, Dll)	

Lampiran 4

**Identitas Informan Penelitian**

1. Nama : I Made Suarjaya, S.Pd.

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Br. Metra, Ds Yangapi, Tembuku, Bangli

Jabatan : Ketua Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli

2. Nama : Ni Luh Tegen

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Br. Metra, Ds Yangapi, Tembuku, Bangli

Jabatan : Kabag Dana Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli

3. Nama : Ni Nyoman Wartini

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Br. Metra, Ds Yangapi, Tembuku, Bangli

Jabatan : Kabag Kredit Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli

4. Nama : I Made Ngeteg

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Br. Metra Kelod, Ds Yangapi, Tembuku, Bangli

Jabatan : Debitur Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli

5. Nama : Eka Cahyadi

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat : Br. Pande Bangli

Jabatan : Debitur Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli



Lampiran 5

## Dokumentasi Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 995/UN48.8.1/DL/2  
Hal : *Pengumpulan Data*

30 Juli 2022

Kepada

Yth. Kepala LPD Merta  
d/a Yangapi, Kecamatan Tembuku  
Kabupaten Bangli  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Penerapan Prinsip Force Majeure Terhadap Kreditur Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Merta**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang penerapan prinsip force majeure terhadap kreditur yang diperlukan oleh:

Nama : I Gusti Ngurah Arti Karuniawan  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101087  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

1 NOMOR 495 TAHUN 1985

Berdari MPD Mutu

T E M A

PELDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROVINSI BERAH  
TINGKAT I BALI TAHUN 1985/1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Yang :
- a. bahwa Surat Bank Indonesia tanggal 19 Agustus 1971 Nomor 4/26/UPPB/PPTR tentang Pendirian Badan-Jalan/Lembaga-Lembaga Pendidikan/Perkreditan Desa dengan menggunakan nama Bank ;
  - b. bahwa berdasarkan atas Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 581/4464/Ek tanggal 27 Juli 1985 tentang penunjukan Desa Adat yang akan didirikan LED, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 581.03/4443/Ek tanggal 14 Agustus 1985 tentang Desa Adat yang diajukan menjadi pilot proyek perkreditan Desa, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 581/3045/Ek/85 tanggal 29 Agustus 1985 tentang penunjukan Desa Adat untuk pembentukan LED, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 005/4175/Ek/85 tanggal 5 September 1985 tentang pembentukan LED, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 581/3800/270/Ek tanggal 27 Agustus 1985 tentang penunjukan Desa Adat untuk pembentukan LED, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 500/1685/Ek/1985 tanggal 2 September 1985 tentang Desa Adat yang ditunjuk untuk mendirikan LED, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen Nomor 412.21/2070/Ek tanggal 3 September 1985 tentang pembentukan LED dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 005/3180/Ek/85 tanggal 29 Agustus 1985 tentang Desa Adat yang ditunjuk calon proyek LED Tahun 1985/1986 ;
  - c. bahwa untuk maksud huruf b, dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali ;
  - d. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- t :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 ;

4 Keputusan.....



4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tanggal 1 Nopember 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1985/1986

Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali Tahun 1985/1986
- (2) Pendirian Lembaga diriskusikan ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r  
Pada tanggal : 19 Desember 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

  
*[Signature]*  
M A N T R A.

NIP. 130095383.

Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta  
Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta  
Pimpinan Bank Indonesia Pusat di Jakarta  
Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar  
Pimpinan Cabang Bank Indonesia Denpasar dan Denpasar  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali  
Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar  
Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan di seluruh Bali.

## AWIG-AWIG DESA ADAT METRA TENTANG LPD

Kep.Rapat Prejuru Adat Metra

Hari : Rabu 25 Desember 1990

disempurnakan Hari : Kamis, 10 Oktober 2019

### I SYARAT PEMINJAN sebelum mendapat PINJAMAN

1. Peminjam diutamakan bagi Krama Desa Adat Metra
2. Untuk melengkapi Administras Pinjaman hendaknya menghubungi petugas LPD
3. Peminjam hendaknya membawa wala (jaminan)
4. Peminjam bersedia ditindak sesuai dengan awig-awig pinjaman

### II. SYARAT PEMINJAN setelah mendapat PINJAMAN

1. Setelah peminjam mendapat pinjaman harus mengembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bila tidak membayar pada waktunya akan dikenakan denda 5% x pokok yang seharusnya dibayar pada saat itu setiap bulan
3. Bila tidak melunasi pinjamannya pada waktunya akan diadakan perampagan pada barang yang dijamninkan.
4. Bila barang rampagan tidak ditebus pada waktu satu bulan maka barangnya dilelang
5. Bila dalam pelelangan terjadi pembangkangan maka peminjam untuk sementara diberikan kebebasan dari segala kegiatan Adat di Desa Adat Metra,serta lepas dari tanggung jawab Desa Adat Metra.
6. Disamping peminjam dikenakan sanksi Hukum Adat juga dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku.
7. Bila Peminjam telah melunasi hutangnya (pinjamannya) maka mereka dapat diterima kembali sebagai Krama Adat kecuali ada sanksi lain yang dibebankan oleh Desa Adat.
8. Peminjam membayar kreditnya langsung di Kantor LPD
9. Peminjam wajib menandatangani awid-awig LPD ini sebagai bukti setuju dilaksanakan pada dirinya.

Prejuru Desa Adat Metra, 25 Desember 1990

Bendesa : I Made Mudra.

Penyarikan : I Wayan Darma

Sedahan : I Wayan Budiassa

Disempurnakan


Kamis, 10 Oktober 2019


Setuju dan menerima  
Awig-awig LPD Desa Adat Metra

Bendesa Adat Metra

Penyarikan Desa Adat Metra

Peminjam

  
Nyoman Setiawan

  
(Drs. Nyot. Rendah Setiawan, M.Pd.H.) (I Ngr. Sabar Agustawan.)

LEMBAGA PERKREDITAN DESA  
DESA PEKRAMAN METRA

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

No. 940/PP/KSR/10/18/151.2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **I Made Suarjaya, S.Pd.**, Kepala Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Metra yang selanjutnya disebut pemberi pinjaman.

2. **I Made Ngeteg**, Umur : 35, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Br. Metra Kelod.


Yang selanjutnya disebut pengambil pinjaman

Kedua belah pihak diatas sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut


- a. Pokok Pinjaman : Rp. 295.000.000. (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah.)
- b. Jangka waktu pinjaman : 120 ( bln / th- ) 120 x angsuran  
setiap angsuran sebesar Rp. 6.294.000 / bulan  
sehingga lunas tgl. 10 - 10 - 2028.
- c. Suku bunga pinjaman : 1,3 % per bulan dengan sistem  
tetap / menurun
- d. Jenis pinjaman : ~~Musiman~~ / Bulanan / ~~Pesaran~~ / Mingguan
- e. Ongkos Administrasi : 3 % x pokok pinjaman
- f. Denda : 5 % x angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulan
- g. Jenis Jaminan : Sebidang tanah dengan SHM No. 2741, NIB: 22.07.04.01431, Letak Tanah Desa Metra No.72, Pipil No.46, Persil No.65, Klas : I, Luas : 250 M2, an. Ni Wayan Partini, dan semua harta kekayaan yang dimiliki.


Pengambil pinjaman akan melunasi pinjamannya beserta bunga dan kewajiban lainnya pada waktunya dan bila kemudian yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah Desa Pekraman dan yang bersangkutan bersedia menerima awig-awig LPD Desa Pekraman Metra dan atau dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.


Kepala LPD

  
I Made Suarjaya, S.Pd.


Metra, ... 10 - 10 - 2018  
Pengambil Pinjaman

  
( I Made Ngeteg )  
Penanggung

  
Ni Wayan Partini.

  
Ni Wayan Mula.

“( ) Coret yang tidak perlu.

  
I Wyn Naba.

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)  
LPD DESA PAKRAMAN METRA**

Jln. Kresna No. 18 Banjar Metra Tengah  
Telp. 0366 - 5595420

**SURAT PERJANJIAN KREDIT**

Nomor : 523 / LPD / SPP / M / B / VI / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. **I MADE SUARJAYA, S.Pd.** Kepala Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Metra, yang selanjutnya disebut pemberi pinjaman.
2. **Eka Cahyadi**, bertempat tinggal di **Link./Br Pande Bangli** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan perusahaan, dan telah mendapatkan persetujuan dari (Suami/Istri / Anak/Wali) dengan ikut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian ini, selanjutnya disebut Pengambil Pinjaman.

Kedua belah pihak diatas sepakat mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. Pokok Pinjaman : Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah)
- b. Jangka Waktu Pinjaman : 36 bulan, 36 x Angsuran  
Setiap angsuran sebesar Rp. 856.000 / Bulan .  
sehingga lunas tanggal // **Juni 2022**
- c. Suku Bunga Pinjaman : 2 % per bulan dengan sistem tetap / menurun
- d. Jenis Pinjaman : Musiman / Bulanan / Pasaran / Mingguan
- e. Ongkos Administrasi : 3 % x Pokok Pinjaman
- f. Denda bulan : 5 % x Angsuran Pokok Pinjaman yang harus dibayar setiap bulan
- g. Jenis Jaminan : Sebuah Mobil Mer Minibus Th 2003 No Rangka KNAF  
0523135262809 No Mesin TB 030827 bpkb No. 4429101 -0 an HJ Evi Rahayu dan semua harta kekayaan yang dimiliki

Pengambil pinjaman akan melunasi pinjamannya beserta bunga dan kewajiban lainnya pada waktunya dan bila kemudian ada yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah Desa Pekraman dan yang bersangkutan bersedia


LPD DESA PAKRAMAN METRA  
Kepala

  
( I MADE SUARJAYA, S.Pd. )

Metra, // Juni 2019  
Pengambil Kredit

  
( Eka Cahyadi )


Suami / Istri / Penanggung


  
( Ni Wayan Lindawati S.Pd )

\* Coret yang tidak perlu.





No.	Tgl Trans	Uraian	Kode	Dropping / Realisasi	Suku Bunga	Tagihan / Jadwal Pembayaran		Angsuran			Baki Debet / Saldo Pinjaman	Tunggakan		
						Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Denda		Pokok	Bunga	Denda
Total				295.000.000,00		59.000.016,00	90.873.740,00	295.000.000,00	90.880.500,00		0,00	0,00	0,00	32.402.888,34

Mengetahui,  
Pemucuk LPD  
  
IMADE SUARJAYA S.Pd.

METRA, 30 Agustus 2022  
Penyarikan  
  
I NENGGAH PAGEH

No.	Tgl Trans	Uraian	Kode	Dropping / Realisasi	Suku Bunga	Tagihan / Jadwal Pembayaran		Angsuran			Baki Debet / Saldo Pinjaman	Tunggakan		
						Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Denda		Pokok	Bunga	Denda
25	11/02/2021	Tagihan Ka 20	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	11.803.000,00	5.549.400,00	5.414.700,00
26	11/03/2021	Tagihan Ka 21	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	12.487.400,00	7.067.700,00	6.030.570,00
27	11/04/2021	Tagihan Ka 22	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	13.191.800,00	7.466.000,00	6.899.160,00
28	11/05/2021	Tagihan Ka 23	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	13.866.200,00	7.024.300,00	7.383.475,00
29	11/06/2021	Tagihan Ka 24	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	14.580.600,00	8.382.600,00	8.122.500,00
30	11/07/2021	Tagihan Ka 25	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	15.275.000,00	8.840.900,00	8.886.250,00
31	11/08/2021	Tagihan Ka 26	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	15.969.400,00	9.299.200,00	9.884.720,00
32	11/09/2021	Tagihan Ka 27	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	16.663.800,00	9.757.500,00	10.517.915,00
33	11/10/2021	Tagihan Ka 28	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	17.358.200,00	10.215.800,00	11.385.820,00
34	11/11/2021	Tagihan Ka 29	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	18.052.600,00	10.674.100,00	12.208.450,00
35	11/12/2021	Tagihan Ka 30	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	18.747.000,00	11.132.400,00	13.220.900,00
36	11/01/2022	Tagihan Ka 31	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	19.441.400,00	11.590.700,00	14.187.870,00
37	02/02/2022	Angsuran Ka 32, No. Rak. 2019/000023, Eka Cahya	300		24,00				500.000,00					
38	11/02/2022	Tagihan Ka 32	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	20.135.800,00	11.549.000,00	15.294.860,00
39	11/03/2022	Tagihan Ka 33	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	20.830.200,00	12.007.300,00	16.246.175,00
40	11/04/2022	Tagihan Ka 34	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	21.524.600,00	12.465.600,00	17.322.400,00
41	11/05/2022	Tagihan Ka 35	300		24,00	694.400,00	458.300,00				22.915.000,00	22.219.000,00	12.823.900,00	18.433.350,00
42	11/06/2022	Tagihan Ka 36	300		24,00	696.000,00	458.300,00				22.915.000,00	22.915.000,00	13.382.200,00	19.576.100,00
43	11/07/2022	Tagihan 500-jakal Tempo	202				458.300,00				22.915.000,00	23.515.000,00	13.840.500,00	20.724.650,00
44	11/08/2022	Tagihan 500-jakal Tempo	202				458.300,00				22.915.000,00	24.115.000,00	14.298.800,00	21.970.600,00
Total					25.000.000,00	25.000.000,00	17.468.800,00	2.805.000,00	3.200.000,00		22.915.000,00	22.915.000,00	14.298.800,00	21.870.600,00

Mengetahui,  
Pemucuk LPD  
  
IMADE SUARJAYA S.Pd.

METRA, 30 Agustus 2022  
Penyarikan  
  
I NENGGAH PAGEH

LAPORAN RIWAYAT KREDIT  
Periode : 11 Juni 2019 s.d 31 Agustus 2022

No. Rekening : 2019000523  
Nama Nasabah : Eka Cahyadi  
Alamat : Link, Br Pande Bangli  
Telepon :

Jumlah Pinjaman : 25.000.000,00  
Suku Bunga : 24 % / Thn  
Jumlah Angsuran : 36 Kali  
Type / Model Angs : 200

Tgl Realisasi : 11/06/2019  
Jangka Waktu : 36 Bulan  
Tgl Jtm Tempo : 11/06/2022  
Jaminan : Sebuah Mobil Mer Mitsubishi Th 2003 No Rangka KNAF 0523135282809 No Mesin TB 030827 bpb No. 4429101 -0 an HJ Evi Rahayu

No.	Tgl Trans	Uraian	Kode	Dropping / Realisasi	Suku Bunga	Tagihan / Jadwal Pembayaran			Angsuran			Baki Debet / Saldo Pinjaman	Tunggakan		
						Pokok	Bunga	Denda	Pokok	Bunga	Denda		Pokok	Bunga	Denda
1	11/06/2019	Isian 100 - Pencatatan Kredit Tunas s.n. Eka Cahya	100	25.000.000,00	24,00							25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	11/07/2019	Tagihan Ka 1	200		24,00	694.400,00	500.000,00					25.000.000,00	694.400,00	500.000,00	34.720,00
3	29/07/2019	Angsuran Ka 1, No Rek: 2019000523, Eka Cahya	300		24,00			695.000,00	500.000,00			24.305.000,00	0,00	0,00	34.720,00
4	11/08/2019	Tagihan Ka 2	200		24,00	694.400,00	486.100,00					24.305.000,00	693.800,00	486.100,00	69.410,00
5	30/06/2019	Angsuran Ka 2, No Rek: 2019000523, Eka Cahya	300		24,00			695.000,00	500.000,00			23.610.000,00	0,00	0,00	69.410,00
6	11/09/2019	Tagihan Ka 3	200		24,00	694.400,00	472.200,00					23.610.000,00	693.200,00	488.300,00	104.970,00
7	30/09/2019	Angsuran Ka 3, No Rek: 2019000523, Eka Cahya	300		24,00			695.000,00	500.000,00			22.915.000,00	0,00	0,00	104.970,00
8	11/10/2019	Tagihan Ka 4	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	692.600,00	419.800,00	138.760,00
9	11/11/2019	Tagihan Ka 5	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	2.381.400,00	1.333.200,00	268.950,00
10	11/12/2019	Tagihan Ka 6	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	2.775.800,00	1.791.500,00	450.910,00
11	11/01/2020	Tagihan Ka 7	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	2.775.800,00	591.500,00	458.910,00
12	31/01/2020	Angsuran (Final) Tunas via Mobile No Rekening 2019000523	300		24,00				1.200.000,00			22.915.000,00	3.470.200,00	1.049.800,00	624.420,00
13	11/02/2020	Tagihan Ka 8	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	4.164.600,00	1.508.100,00	832.650,00
14	11/03/2020	Tagihan Ka 9	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	4.859.000,00	1.966.400,00	1.075.600,00
15	11/04/2020	Tagihan Ka 10	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	5.553.400,00	2.424.700,00	1.353.270,00
16	11/05/2020	Tagihan Ka 11	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	6.247.800,00	2.883.000,00	1.665.660,00
17	11/06/2020	Tagihan Ka 12	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	6.942.200,00	3.341.300,00	2.012.770,00
18	11/07/2020	Tagihan Ka 13	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	7.636.600,00	3.799.600,00	2.384.600,00
19	11/08/2020	Tagihan Ka 14	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	8.331.000,00	4.257.900,00	2.811.150,00
20	11/09/2020	Tagihan Ka 15	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	9.025.400,00	4.716.200,00	3.262.420,00
21	11/10/2020	Tagihan Ka 16	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	9.719.800,00	5.174.500,00	3.744.410,00
22	11/11/2020	Tagihan Ka 17	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	10.414.200,00	5.632.800,00	4.269.120,00
23	11/12/2020	Tagihan Ka 18	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	11.108.600,00	6.091.100,00	4.824.550,00
24	11/01/2021	Tagihan Ka 19	200		24,00	694.400,00	458.300,00					22.915.000,00	11.803.000,00	6.569.400,00	5.399.000,00







## RIWAYAT HIDUP



I Gusti Ngurah Ari Karuniawan lahir pada tanggal 02 Mei 2001 di Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Gusti Ngurah Aryawan dan Ibu I Gusti Ayu Karningasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis beralamat di Banjar Dinas Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Menanga dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Rendang dan lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Rendang dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.